



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA DI DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban pengelolaan keuangan di desa maka perlu memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis suatu Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga di Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
16. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

17. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
18. Pedoman penyusunan SSH adalah sebagai pedoman Desa dalam menyusun SSH di Desa.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan fisik/konstruksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan SSH di Desa adalah sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan pemerintahan desa dan penyeragaman besaran satuan sejenis yang digunakan oleh Desa di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tujuan penyusunan SSH di Desa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang berbasis kinerja.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SSH

Pasal 3

Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Barang Modal Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa berpedoman pada Standar Harga Pemerintah Daerah yang ditetapkan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun SSH yang berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Nilai pada SSH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada:
 - a. lokasi penggunaan barang dan jasa yaitu lokasi terjauh dari pusat Desa;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. keuntungan maksimal dari penyedia barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. harga satuan Daerah sebagai patokan tertinggi.
- (5) Dalam menentukan SSH, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan survei harga sekurang-kurangnya pada 3 (tiga) rekanan di Wilayah Kecamatan setempat dan/atau Kecamatan bersebelahan dengan Desa yang terletak di perbatasan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyusun kertas kerja yang terdiri dari:
 - a. hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. perbandingan SSH lama dengan hasil survei pada huruf a;
 - c. perbandingan SSH lama, hasil survei dan SSH sekitar (jika ada); dan
 - d. Berita Acara Tim hasil pembahasan SSH.

Pasal 5

- (1) Tim menyampaikan laporan hasil penyusunan SSH kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan SSH berdasarkan Berita Acara SSH yang dibuat oleh tim.
- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun DPA/DPPA/DPAL, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. harga barang dan jasa pada lokasi setempat;

- b. biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. efisiensi dan efektivitas, serta asas kepatutan dan kelayakan.
- (2) SSH digunakan bagi seluruh kegiatan yang dibiayai oleh APB Desa.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dan /atau barang/jasa tidak sesuai dengan SSH dan jenis barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dalam proses pengadaannya harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan kemanfaatannya dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa melalui harga tertinggi dan/atau belum tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, maka Desa yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya resmi lain atau mengacu pada harga perkiraan sendiri yang diperoleh melalui survei harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyusunan dan pelaksanaan SSH, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan Camat.
- (2) Camat melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan SSH meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan SSH;
 - b. melakukan pengawasan penyusunan dan pelaksanaan SSH; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan dan pelaksanaan SSH.
- (3) Camat melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan SSH kepada Bupati.

(4) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan SSH.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 November 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd


SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BAGIAN HUKUM 


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

